



DIK RUTIN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (*GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*) TENTANG DUMPING
DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA
(*STUDI PENGARUH DUMPING BAGI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
INDONESIA*)**

Oleh :

Nuswantoro Dwiwarno, SH

Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, sesuai Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tanggal 1 Mei 2002 Nomor : 120/j07.11 PJJ/PL/2002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2002**

RINGKASAN

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Pemerintah melalui regulasi-regulasinya terkadang juga turut menciptakan kondisi dengan memberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan persetujuan umum tentang perdagangan internasional GATT. Tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabila produk-produk ekspor yang dituduh dumping dari negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir harus membayar biaya masuk anti dumping (*anti dumping duties*) kepada importir yang merasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar anti dumping duties maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya turut mempengaruhi pemasukan devisa negara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan harga dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut.

Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek empiris yang berkaitan dengan masalah dumping, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan bebas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan penulisan laporan akhir.

Penelitian tentang “Implementasi *Article VI* GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Dalam Peraturan Hukum Indonesia” ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan bantuan moril. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari DIK, Rutin untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan beserta para staff yang telah banyak membantu sehingga kami memperoleh bahan-bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik dan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini. Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, November 2002

Peneliti,

Nuswantoro Dwiwarno

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tinjauan Pustaka	3
D. Tujuan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II. GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA	
A. Globalisasi	4
B. Pembangunan Ekonomi Indonesia	6
BAB III. HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI	
A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	25
B. Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Internasional	34
BAB IV. DUMPING	
A. GATT 1994 Sebagai Aturan Perdagangan Internasional	41
B. Tinjauan Umum Tentang Dumping	44
C. Pengaruh Dumping Terhadap Perdagangan Internasional	50
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran-Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	 56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terpecahnya negara Uni Sovyet dan bersatunya Jerman Barat dan Timur telah menandai dan menjadi momentum makin terbukanya negara-negara blok timur. Imbas dari pergeseran sejarah tersebut adalah berubahnya paradigma peta politik dunia, yang tidak lagi didasarkan atas kepentingan ideologi, tetapi lebih diwarnai dengan masalah hak azasi manusia (HAM) dan kepentingan-kepentingan ekonomi negara.

Disisi lain, kemajuan teknologi menyebabkan lajunya arus komunikasi dan transportasi antar negara seolah-olah telah menghapuskan batas-batas geografis negara-negara. Gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan globalisasi. Laju globalisasi ternyata telah merambah pada kegiatan finansial, produksi, investasi dan juga perdagangan, yang kemudian mengimbas juga pada tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses tersebut menyebabkan meningkatnya kadar hubungan saling ketergantungan antar bangsa, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Oleh karenanya laju globalisasi mampu membuat perubahan struktural, dimana batas-batas geografis negara seolah-olah menjadi kabur dimana dunia dibuat semakin *borderless* dalam batas-batas wilayah maupun bidang perdagangan internasional.

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan beberapa bidang lain merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk tarif maupun non tarif (*non tariffs barrier*) seperti misalnya perlakuan yang diskriminatif terhadap importir, dumping, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi serta alasan-alasan tersebut, beberapa negara mendesak segera dirampungkan perundingan perdagangan yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1947. Baru tahun 1993 di Marakesh-Maroko, berhasil disepakati perjanjian umum tentang perdagangan internasional yang dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang telah ditandatangani oleh 124 negara.

Sebagai anggota/*contracting parties* yang turut menandatangani persetujuan perdagangan tersebut, sudah selayaknya Indonesia harus mentaati berdasarkan azas *cetiris paribus* dalam perjanjian internasional. Akan tetapi, disisi lain Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya terutama terhadap industri-industri domestiknya agar tidak gulung tikar bersaing dengan industri dari negara-negara maju. Oleh karenanya fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, terutama Dumping sebagaimana diatur dalam

article VI GATT, yang mana dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practice*)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam penelitian ini hendak mengkaji permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi pengaturan dumping menurut *Article VI* GATT 1994 dalam peraturan hukum Indonesia ?.
- b. Mengapa eksportir melakukan dumping ?.

C. TINJAUAN PUSTAKA

C.1. Sistem dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan ekonomi merupakan prioritas dalam perencanaan pembangunan suatu bangsa, demikian dikatakan oleh Tsion Menghitsu Fischea (Universiteit van Amsterdam, 1988) sebagaimana dikutip Normin S Pakpahan.¹ Pertumbuhan ekonomi yang baik yaitu apabila pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara hanya dicapai melalui berbagai kebijaksanaan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan kondisi negara tidak beranjak dari kondisi semula.

¹ Normin S Pakpahan dan Peter Mahmud, Kertas Kerja; Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta; Proyek Elips, 1996, hal. 1